



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 06 Mei 2024, Revised: 21 Mei 2024, Publish: 04 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana

Agus Sugiyatmo^{1*}, Rosdiana Saleh²

¹Universitas Trisakti, Indonesia, email: agus.sugiyatmo08@gmail.com

²Universitas Trisakti, Indonesia, email: rosdianafhsakti@gmail.com

*Corresponding Author: agus.sugiyatmo08@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the elements that contribute to the similarities and differences in the criminal procedural law verification systems of Indonesia and the People's Republic of Tiongkok. Legal systems worldwide exhibit minimal variation, however valuable insights can be gained through comparative analysis. The study methodology employed is descriptive normative juridical research. The data collection process involved conducting library research, followed by qualitative data analysis. This analysis allowed for the development of findings using deductive logic. Peter de Cruz defines substantive studies in (comparative) legal studies as the process of comparing the laws and regulations of different countries to identify the similarities and differences in their provisions regarding criminal procedural law, including those that govern the system. Verification. Friedman posits that law is a complex framework comprising three fundamental elements: legal substance, legal structure, and legal culture. The discussion yielded two key findings: firstly, both Indonesia and the People's Republic of China share a commonality in their evidentiary systems, specifically in the Proof of Criminal Cases, as both aim to uncover the truth in criminal cases. Secondly, both countries have well-defined legal frameworks for the various types of evidence in criminal cases, such as witness statements and defendant statements, albeit with distinct objectives - Indonesia utilises evidence to aid decision-making, whereas China employs it to verify the actuality of events. Regarding the legal basis for evidence in criminal cases, Indonesia refers to articles 183-189 of the Criminal Procedure Code, while the People's Republic of China uses articles 42-49 of the Criminal Procedure Law of the People's Republic of China. Factors causing differences in these systems include: first, the vision and mission of each government, second, the government system adopted, third, the cultural condition of the nation, and finally, the sociological condition of society.*

Keyword: *Criminal Procedure Law Evidence, Legal Evidence, Indonesia and the People's Republic of China*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur yang berkontribusi terhadap persamaan dan perbedaan system verifikasi hukum acara pidana Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Sistem hukum di seluruh dunia menunjukkan sedikit variasi, namun

wawasan berharga dapat diperoleh melalui analisis komparatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Analisis ini memungkinkan pengembangan temuan menggunakan logika deduktif. Peter de Cruz mendefinisikan studi substantif dalam studi hukum (komparatif) sebagai proses membandingkan peraturan perundang-undangan di berbagai negara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ketentuannya mengenai hukum acara pidana, termasuk yang mengatur sistemnya. Verifikasi. Friedman berpendapat bahwa hukum adalah kerangka kompleks yang terdiri dari tiga elemen mendasar: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Diskusi tersebut menghasilkan dua temuan utama: pertama, baik Indonesia maupun Republik Rakyat Tiongkok memiliki kesamaan dalam sistem pembuktian, khususnya dalam Pembuktian Perkara Pidana, karena keduanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kedua, kedua negara memiliki kerangka hukum yang jelas untuk berbagai jenis bukti dalam kasus pidana, seperti pernyataan saksi dan pernyataan terdakwa, meskipun dengan tujuan yang berbeda Indonesia menggunakan bukti untuk membantu pengambilan keputusan, sedangkan Tiongkok menggunakannya untuk memverifikasi kebenarannya, Indonesia mengacu pada pasal 183-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok menggunakan pasal 42-49 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China. Faktor penyebab perbedaan sistem tersebut antara lain: pertama, visi dan misi masing-masing pemerintahan, kedua, sistem pemerintahan yang dianutnya, ketiga, kondisi budaya bangsa, dan terakhir, kondisi sosiologis masyarakat.

Kata Kunci: Pembuktian Hukum Acara Pidana, Alat Bukti Sah, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

PENDAHULUAN

Pemeriksaan menyeluruh dan perbandingan hukum pembuktian secara luas antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah hal yang penting. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum yang mungkin terjadi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok tanpa hambatan apa pun. Peran alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Segala jenis perilaku kriminal harus melalui proses verifikasi yang menyeluruh. Hal ini merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam menentukan alat bukti dalam proses pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, dapat dikatakan bahwa hal tersebut masih mengandung unsur subyektif dari masing-masing hakim yang mengawasinya Criminal Procedure Law of the People's Republic of China mengamanatkan bahwa demonstrasi hukum acara pidana bergantung pada penyajian bukti nyata selama persidangan, dan bukan pada pendapat subjektif hakim. Dasarnya Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kesamaan dalam sistem hukum, Indonesia dan Tiongkok bagian dari keluarga hukum Sistem Eropa Kontinental (Civil Law System). Karena Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sama – sama di jajah dengan bangsa Eropa. Untuk mengetahui pentingnya alat bukti, khususnya dalam perkara pidana modern yang melibatkan berbagai faktor, perlu dilakukan analisis alat bukti secara profesional.

Dalam proses pidana di Indonesia, bukti memainkan peran penting dalam menjelaskan dilakukannya suatu tindak pidana. Dalam satu atau lain bentuk, para hakim dari ketiga kelompok hukum utama kini menggunakan undang-undang dan kasus dalam tingkat yang berbeda-beda dan, sampai batas tertentu, terdapat konvergensi antar sistem. Meskipun demikian, berbagai sistem tersebut mempunyai perbedaan ideologis, prosedural, linguistik,

metodologis dan konseptual yang unik dan jelas membedakan satu sama lain. Di dunia yang mulai menunjukkan kesamaan yang luar biasa dalam hal kebutuhan, nilai, dan kepentingan ekonomi, konvergensi akan terus terjadi, namun asimilasi dan integrasi menyeluruh dalam gaya peradilan tampaknya, pada saat ini, merupakan kemungkinan yang sangat kecil. Namun, sejauh menyangkut Eropa dan negara-negara Uni Eropa, jika tingkat harmonisasi hukum Eropa yang tinggi menjadi kenyataan, para pembanding akan menikmati prospek menarik untuk melihat perkembangan perpaduan hukum yang unik, yang mencakup hukum internasional dan nasional. gaya peradilan, yang muncul dari perpaduan tradisi peradilan hukum umum dan hukum perdata. Pada akhirnya alat bukti tersebut dijadikan bukti nyata untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Barang bukti tersebut terdiri dari berbagai macam barang, antara lain benda-benda yang digunakan dalam tindak pidana, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan terlarang, dan barang-barang lain yang berkaitan dengan kegiatan pidana. Untuk menjamin keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, penyidik berwenang melakukan penyitaan. Penyitaan harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan teknik yang digariskan oleh undang-undang. Pasal 183 sampai 202 KUHAP mengatur pengaturan mengenai penyajian dan penilaian alat bukti dalam acara pemeriksaan standar. Cara-cara tersebut di atas bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kejujuran dan ketidakberpihakan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan sistem pembuktian hukum, harus diperhatikan dua faktor: kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang : Pembuktian harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan dibuktikan dengan bukti otentik. Kepercayaan hakim juga harus didasarkan pada metodologi hukum yang ditentukan undang-undang. Menetapkan kebenaran keikutsertaan terdakwa dalam kejahatan yang diklaim merupakan aspek terpenting dari hukum acara pidana. Keyakinan yang salah berdasarkan bukti yang tersedia dan penilaian subyektif hakim mungkin mempunyai implikasi yang serius terhadap hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa hukum acara pidana berusaha mengungkap kebenaran faktual. Mengungkap kebenaran empiris merupakan upaya yang berat. Bukti-bukti yang ada, menurut kriteria hukum, sangat subyektif. Kesaksian, salah satu bentuk bukti, seringkali tidak jelas dan subjektif karena mengandalkan manusia yang tidak sempurna dan mudah lupa. Studi psikologis menunjukkan bahwa cara orang memandang suatu peristiwa baru-baru ini dapat berbeda di antara para pengamat. Atribut pembuktian dalam acara pidana sangat berbeda dengan alat bukti dalam perkara lain. Tujuan utama hukum acara pidana adalah menegakkan kebenaran obyektif, khususnya kebenaran autentik dan tepat.

Hakim bersifat proaktif dalam posisinya dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung tuduhan terhadap pelaku. Bukti penting dapat berupa keterangan saksi, pandangan ahli, pertukaran tertulis, arahan hukum, dan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai jenis alat bukti yang digunakan dalam proses pidana. Pembuktian mengacu pada asas hukum yang menentukan bukti yang diperbolehkan yang dapat digunakan hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa. Persidangan di pengadilan harus benar-benar sesuai dengan standar keadilan dan harus menghindari keputusan yang sewenang-wenang atau aneh mengenai kesalahan terdakwa. Hasil kasus terdakwa akan diputuskan tergantung pada bukti yang diberikan. Apa akibatnya apabila orang yang dituduh terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, sekalipun itu salah? Tujuan utama hukum acara pidana adalah menegakkan kebenaran faktual. Alat bukti tersebut diserahkan ke pengadilan dengan tujuan untuk menilai dan mengambil keputusan mengenai perkara yang didakwakan oleh jaksa. Alat bukti mencakup peraturan yang memuat kerangka dan konsep yang disahkan oleh sistem hukum

untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Ketika menilai kekuatan bukti, hal ini dilakukan dalam batasan hukum untuk memastikan penemuan kebenaran tanpa mengorbankan persyaratan pembenaran. Sistem pembuktian bertujuan untuk menentukan standar penerimaan dan penilaian bukti dalam kasus tertentu, termasuk bentuk bukti dan tingkat kredibilitas yang diperlukan untuk menunjukkan kesalahan terdakwa.

Apakah pemenuhan beban pembuktian minimum cukup menunjukkan kesalahan terdakwa? Apakah “keyakinan” subyektif dan unsur “keyakinan” hakim masih diperlukan ketika terdapat bukti yang tidak dapat disangkal? Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana akan memberikan solusi atas penyelidikan tersebut. Peneliti termotivasi untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hukum pembuktian berdasarkan uraian yang diberikan dengan judul “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana”.

Kerangka Teori

Studi komparatif terhadap perbandingan sistem hukum, substantif berkonsentrasi pada karakteristik esensial dari permasalahan yang diteliti. Sederhananya, perbandingannya berpusat pada substansi penelitian. Penelitian substantif akan erat kaitannya dengan studi banding, khususnya analisis hukum untuk mengungkap persamaan dan perbedaan. Lawrence M. Friedman memperkenalkan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan mekanisme penegakan hukum; substansi hukum meliputi aturan dan prinsip hukum; dan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam perbandingan sistem hukum konvergensi merujuk pada proses di mana sistem hukum yang berbeda mengadopsi praktik terbaik satu sama lain untuk memperbaiki kinerja sistem hukum kedua negara. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan prosedural ketat dari Tiongkok untuk memperkuat validasi bukti dan pengawasan dalam proses pembuktian. Sedangkan Tiongkok dapat belajar dari pendekatan pluralistik Indonesia untuk mengakomodasi keragaman dan kompleksitas dalam sistem hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang disebut dengan penelitian hukum deskriptif komparatif. Saat ini, terdapat beberapa model perbandingan yang diterima secara luas, seperti: 1) perbandingan Epistemologis, yang masih menimbulkan kontroversi mengenai validitas ilmiahnya. 2) Perbandingan metodologis mengacu pada pemeriksaan faktor teknis daripada peran fungsional perbandingan. Hal ini termasuk mempertimbangkan subjek kajian dan metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai objek secara bermakna. 3) Perbandingan substantif, yaitu menilai isi atau substansi penelitian yang sebenarnya. Melakukan penelitian hukum untuk menemukan asas, konsep, dan doktrin hukum yang relevan dalam rangka mengatasi kesulitan hukum yang ada saat ini. Kontras ini juga mempengaruhi pemilihan topik penelitian. Pembahasan awal mengenai hal ini membuahkan hasil yang dapat digolongkan sebagai sistem hukum komparatif. Penelitian dalam topik ini menggunakan pendekatan holistik, berkonsentrasi pada institusi hukum yang menyeluruh seperti sistem hukum, keluarga hukum, budaya hukum, dan tradisi hukum. Metode penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan sumber-sumber sekunder, yang mencakup bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan hukuman mati, serta bahan-bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, publikasi hukum, dan hal-hal terkait lainnya. dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan kesimpulan diambil dengan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok berbeda secara signifikan dalam pendekatan mereka dalam menangani bukti dalam proses pidana. Mediasi kerakyatan memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di Republik Rakyat Tiongkok. Jadi, kita mempunyai tradisi hukum common law, sipil, dan sosialis, yang masing-masing memiliki sikap khasnya terhadap hukum, yang memungkinkan para pembanding untuk mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria yang lebih umum dan tidak terlalu spesifik. Oleh karena itu, setiap sistem hukum akan mempunyai sejumlah tradisi dan sub-tradisi hukum, yang dikondisikan secara historis, yang, secara kolektif, mewakili warisan yurisdiksi tertentu dan, dengan sendirinya, menyediakan sebuah wawasan tentang evolusi sistem hukum tertentu. Hal ini menawarkan metode alternatif untuk mengatasi permasalahan sosial di tingkat akar rumput yang tidak ditangani oleh sistem hukum formal. Indonesia menganut cara unik dalam menangani barang bukti dalam perkara pidana, yang dibuktikan dengan tata cara yang dituangkan dalam Pasal 11 KUHP. Artikel ini menekankan perlunya mematuhi protokol dan standar tertentu ketika menerima dan menilai bukti dalam proses peradilan. Selain itu, penting untuk disebutkan bahwa Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menjunjung tinggi praktik hukuman mati untuk kejahatan tertentu, dengan menekankan perbedaan yang jelas dalam pendekatan sistem hukum mereka terhadap peradilan pidana dan sanksi. Perbedaan dalam pengelolaan bukti dan penerapan hukuman dalam system peradilan pidana di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menegaskan perbedaan kerangka legislatif dan metode yang digunakan oleh masing-masing negara dalam pelaksanaan peradilan. Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi hukum. Pendekatan untuk mencari keterkaitan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya konsepsi konvergensi hukum. Kesamaan yang mendasar Indonesia dan Tiongkok adalah keduanya sama-sama berada pada di satu benua yaitu Benua Asia. Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kesamaan dalam sistem hukum, Indonesia dan Tiongkok bagian dari keluarga hukum Sistem Eropa Kontinental (Civil Law System). Karena Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sama-sama di jajah dengan bangsa Eropa.

Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Republik Rakyat China

1. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Sistem pembuktian meliputi pengorganisasian berbagai jenis alat bukti, cara penggunaan alat bukti, dan kriteria yang harus digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Temuan penelitian mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia konsisten dengan pola yang diamati di Republik Rakyat Tiongkok, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pengarang menyajikan gambar dengan cara berikutnya:

- a. Alat bukti yang mendukung;
- b. Dasar hukum diterimanya alat bukti;
- c. Perbedaan klasifikasi alat bukti;
- d. Arti pemanfaatan alat bukti;

Membedakan standar pembuktian dalam kasus pidana dan perdata sangatlah penting. Hukum acara pidana pada hakekatnya bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil, yang meliputi kebenaran sejati dan tepat yang secara aktif dicari oleh hakim ketua. Pengadilan harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan terhadap terdakwa. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat menyurat, peunjuk atau keterangan terdakwa. Untuk menetapkan kesalahan, pembuktian bergantung pada keyakinan hakim dan bukti yang menguatkan. Meskipun kesalahan terdakwa

ditunjukkan dengan menggunakan asas pembuktian batas terkecil, namun penting bagi hakim untuk mempunyai “keyakinan” bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Keputusan hakim harus didasarkan pada asas kepercayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mengamanatkan pemeriksaan terhadap “bukti-bukti yang merugikan menurut hukum”. Oleh karena itu, selain memenuhi kriteria mendasar yaitu menghadirkan bukti sah, yang didukung oleh kepastian hakim bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan [1]. Alat bukti sangat dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena pada akhirnya menentukan hasil perkara terdakwa dan menjadi landasan dalam menentukan hukuman yang tepat bagi suatu tindak pidana. Jika bukti yang dihasilkan sesuai dengan hukum tidak cukup untuk menunjukkan kesalahan terdakwa, mereka akan dibebaskan. Sebaliknya jika terdakwa terbukti bersalah, maka ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, alat bukti memegang peranan penting dalam hukum acara pidana. Persoalan pembuktian dibahas dan diteliti secara mendalam oleh semua pihak dan pejabat terkait pada setiap tahapan proses peradilan, meliputi penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan lanjutan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, penetapan hakim, dan upaya hukum. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan kedewasaan dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian suatu bukti. Mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk memeriksa dengan cermat tingkat kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* yang diperbolehkan secara hukum untuk setiap alat bukti. Dasar hukum diperbolehkannya alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam ayat 183 – 189 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. tentang keterangan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) Kitap Undanag – Undang Hukum acara Pidana mengatur penggolongan tertentu alat bukti yang diperbolehkan dan dapat diterima untuk digunakan sebagai alat buktii :

- a. keterangan saksi;
- b. Pendapat ahli sebagai alat bukti;
- c. Korespondensi tertulis;
- d. Arahan atau pedoman hukum;
- e. Rekening yang diberikan oleh tergugat.

Menurut hukum acara pidana, urutan kepentingan alat bukti adalah sebagai berikut: keterangan saksi diutamakan, disusul keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa bukti lebih penting daripada kesaksian dalam konteks hukum acara pidana. Namun jika dikaitkan dengan nilai pembuktian yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, masih mempunyai bobot yang cukup besar dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dalam bidang hukum acara pidana, kesaksian merupakan hal yang paling penting, namun hakim harus berhati-hati dan teliti dalam menilai jenis bukti lainnya. Semua bukti pada dasarnya bersifat konsekuensial dan bermanfaat dalam menunjukkan kesalahan terdakwa. Barang bukti adalah barang fisik dan non fisik yang diperoleh dan dikelola oleh penyidik melalui serangkaian tahapan, antara lain penyitaan, pemeriksaan, dan analisis surat-surat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk keperluan melakukan penyidikan, memulai proses hukum, dan mengajukan bukti-bukti di pengadilan. Kriteria penilaian keabsahan hukum acara pidana:

- a. Keputusan hakim berdasarkan pada minimal 2 alat bukti yng menguatkan.
- b. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti tersebut.
- c. Bukti tambahan, di luar cakupan KUHAP, mencakup fakta-fakta yang diakui secara universal dan tidak memerlukan validasi lebih lanjut.

Intinya, bukti-bukti yang ada saat ini sangat penting dalam memperkuat kepercayaan hakim terhadap proses persidangan. Hakim sering kali mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan kepada seseorang dengan menilai secara menyeluruh fakta-fakta yang diajukan di pengadilan, dengan menggunakan metode yang bijaksana, menyeluruh, dan mencakup semua hal.

2. Dalam Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok, terdapat sistem yang komprehensif untuk menangani barang bukti. Pasal 42 undang-undang ini mendefinisikan alat bukti sebagai keterangan faktual yang memperkuat rincian sebenarnya suatu perkara. Definisi ini diulangi di seluruh artikel. Pasal 42-49 KUHAP Tiongkok menetapkan pedoman yang diperlukan untuk menilai diterimanya alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

Unsur-unsur penting alat bukti dalam proses pidana meliputi:

- a. Bukti nyata dan verifikasi dokumentasi
- b. Kesaksian dari saksi mata.
- c. Kesaksian dari individu yang mengalami viktimisasi.
- d. Bukti yang diberikan oleh terdakwa atau orang yang dicurigai.
- e. Kesaksian ahli dari para profesional di bidang keahliannya masing-masing.
- f. Dokumentasi inspeksi dan pemeriksaan resmi.
- g. Berbagai bentuk konten media

Sebelum menggunakan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu kasus, sangat penting untuk mengautentikasi bukti-bukti tertentu secara menyeluruh. Hakim, pengacara, dan detektif harus mengacu pada undang-undang hukum terkait dan mengumpulkan berbagai jenis bukti untuk menentukan tanggung jawab terdakwa dan mengungkap kesalahan utama. Untuk mencegah tindakan kekerasan, ancaman, penipuan, atau aktivitas terlarang lainnya, semua operasi harus dilakukan secara rahasia. Penting untuk memberikan jaminan kepada semua individu yang terlibat dalam suatu tuntutan hukum atau yang mengetahui informasi yang tidak memihak mengenai rincian kasus tersebut. Peradilan pemerintah, Pengadaan Rakyat, dan organisasi keamanan publik harus memiliki wewenang atau independensi untuk mengumpulkan bukti dari pihak-pihak yang terlibat. Penerapan alat bukti: Setiap orang yang mempunyai pengetahuan tentang suatu hal wajib memberikan kesaksian. Pernyataan saksi sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan jika kemudian diketahui bahwa informasi yang disampaikan tidak benar, persidangan dapat diadakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok

1. Persamaan system pembuktian antara Indonesia dan Republiik Rakyat Tiongkok adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan Baik di Indonesia maupun Tiongkok, fokusnya adalah pada penetapan bersalah atau tidaknya orang yang dituduh melakukan kejahatan, serta metode yang digunakan untuk melaksanakannya. Kedua negara sangat menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan kebenaran dalam sistem hukum mereka dan ketika melakukan penyelidikan kriminal, sehingga pendekatan mereka dapat dibandingkan.
 - b. Kerangka hukum yang jelas untuk diterimanya bukti dalam kasus dan prosedur pidana telah ditetapkan oleh Indonesia dan Tiongkok.
 - c. Klasifikasi alat bukti dalam perkara dan acara pidana berbeda antara kedua negara adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahlii, dan catatan pemeriksaan.
 - d. Pentingnya dan kepraktisan buktii diakui oleh kedua negara, karena mereka menggunakan kombinasi data nyata dan abstrak untuk membuat pilihan yang tepat.

2. Perbedaan kerangka hukum antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah:
 - a. Dalam kasus pidana, peran bukti forensik sangatlah penting. Meskipun Indonesia menggunakan bukti untuk membantu pengambilan keputusan, Tiongkok mengandalkan bukti tersebut untuk menentukan kondisi faktual. Di Indonesia, hukum acara memperbolehkan manipulasi situasi tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk memastikan keaslian dan keakuratan bukti di seluruh proses, Indonesia telah menerapkan sistem khusus yang mengutamakan kebenaran material. Di sisi lain, Tiongkok berfokus pada penyajian bukti komprehensif yang secara akurat mencerminkan keadaan sebenarnya dari suatu kasus. Secara hukum, tidak ada kesenjangan yang signifikan antara kedua negara. Variasi pendekatan ini sebagian besar berasal dari prinsip dan struktur hukum yang dianut oleh masing-masing negara.
 - b. Kerangka hukum yang mengatur diterimanya bukti dalam kasus pidana berbeda-beda di Indonesia dan Tiongkok. Di Indonesia, pasal 183-189 KUHAP mengatur ketentuan terkait pembuktian. Demikian pula di Tiongkok, persyaratan mengenai alat bukti dapat ditemukan dalam pasal 42-49 KUHAP Republik Rakyat Tiongkok.
 - c. Dalam perkara pidana, klasifikasi alat bukti di kedua negara berbeda-beda. Komponen utama bukti primer meliputi keterangan korban dan bukti audio visual yang diperoleh dari rekaman baik yang bersifat auditori maupun visual.
 - d. Pentingnya dan pemanfaatan bukti di Tiongkok dijunjung dengan sangat serius, meskipun prinsip dasarnya tetap tidak berubah. Jika di kemudian hari terungkap bahwa informasi yang disajikan dalam suatu kasus memang palsu, individu yang terlibat akan menghadapi dampak hukum sesuai dengan undang-undang terkait.

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum

Indikator	Indonesia	Republik Rakyat Tiongkok
Pembuktian Pidana	Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menentukan fakta material, yaitu fakta yang benar dan tepat.	Informasi faktual apa pun yang secara akurat mencerminkan keadaan sebenarnya dari kasus tersebut harus dianggap sebagai bukti
Dasar Hukum Pembuktian	Pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP memberikan dasar hukum penggunaan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan acara pidana.	Dasar hukum diperbolehkannya pembuktian menurut KUHAP diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 KUHAP Republik Rakyat Tiongkok.
Alat Bukti	Menurut Ps 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan lain-lain.	Menurut Ps 42 Hukum Acara Pidana negara saya Alat bukti Republik Rakyat Tiongkok berupa alat bukti fisik dan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa atau tersangka pidana, keterangan ahli, berkas peninjauan dan peninjauan kembali, bahan audio visual
Barang Bukti dan Kegunaannya	Barang bukti meliputi barang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh penyidik melalui tindakan seperti penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan dokumen. Alat bukti tersebut	Setiap orang yang mengetahui kasus tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian. Pernyataan saksi sangat penting dalam pengambilan keputusan, dan jika kemudian diketahui bahwa informasi yang mereka berikan

	digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan	tidak benar, persidangan dapat diadakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
--	---	---

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan Secara historis, masyarakat Indonesia menjalin hubungan besar setelah kedatangan pedagang Tiongkok di tanah Indonesia. Berbagai catatan sejarah memberikan bukti keberadaan penduduk Tiongkok di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesamaan system pembuktian hukum acara pidana antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok:

- a. Budaya yang telah saling berkaitan dalam jangka waktu yang lama.
- b. Kedua negara terletak dalam yurisdiksi yang sama di benua Asia.
- c. Kedua negara mematuhi standar dan norma hukum.
- d. Hidup bersama dalam batas-batas struktur hukum yang sama yaitu Eropa Continental (Civil Law).

Perbedaan dalam sistem pembuktian dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah di setiap negara.
- b. Penerapan sistem pemerintahan.
- c. Konteks perbedaan budaya penduduk Tionghoa.
- d. Kondisi sosiologis masyarakat
- e. Kesenjangan pendidikan
- f. Perkembangan peradaban Indonesia mengikuti asal muasal kebudayaan Tiongkok.
- g. Pada tahap awal proses ini, Tiongkok menerapkan undang-undang tersebut.

KESIMPULAN

Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia dan Criminal Procedure Law of the People's Republic of China memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dalam pendekatannya terhadap penanganan barang bukti. Baik Indonesia maupun Tiongkok memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan kebenaran obyektif ketika menyalahkan pihak yang bersalah dalam prosedur pidana. Sistem bukti di Indonesia dikembangkan secara khusus untuk memastikan kebenaran informasi dengan memverifikasi legitimasi dan ketepatan faktualnya. Sebaliknya, Tiongkok memprioritaskan penyediaan informasi yang menyeluruh dan tepat sebagai pembuktian, yang secara tepat mewakili aktualitas suatu situasi. Dalam kasus pidana, penggunaan alat bukti didukung oleh kerangka hukum yang kuat baik di Indonesia maupun Tiongkok. Dalam perkara pidana, klasifikasi alat bukti di kedua negara berbeda. Pengadilan menerima berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan berkas pemeriksaan. Jenis bukti yang berbeda ini diajukan untuk dipertimbangkan selama proses hukum. Penggunaan bukti mempunyai arti penting dan nilai praktis di kedua negara, karena bukti berfungsi sebagai kekuatan penuntun dalam proses pengambilan keputusan, yang mencakup bukti berwujud dan tidak berwujud. Perbedaannya terletak pada sistem peradilan pidana Indonesia, pemanfaatan alat bukti memainkan peran penting dalam membantu proses pengambilan keputusan, sedangkan di Tiongkok berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi faktual yang konkrit. Peraturan yang mengatur penerimaan pembuktian hukum acara pidana Indonesia diatur di pasal 183 – 189 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sedangkan Tiongkok diatur di pasal 42-49 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China. Pada klasifikasi alat bukti di kedua negara berbeda-beda. Bentuk bukti utama meliputi kesaksian yang diberikan oleh korban dan penyajian bukti audio visual. Di Tiongkok kesaksian para saksi sangat dihargai. Jika kemudian terungkap bahwa rincian yang disajikan dalam kasus tersebut tidak benar, orang yang bersangkutan akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penyebab perbedaan system

pembuktian hukum acara pidana antara Indonesia dan Tiongkok adalah tujuan dan sasaran spesifik, jenis sistem pemerintahan, ciri-ciri budaya, keadaan sosiologis. Sedangkan Penyebab kesamaannya adalah Perpaduan tradisi budaya, berada di benua yang sama, dan memiliki sistem hukum yang sama yaitu civil law / Eropa kontinental.

REFERENSI

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- China Justice Observer. (n.d.). China legal system. Retrieved from <https://id.chinajusticeobserver.com/t/china-legal-system>
- China Court. (n.d.). Retrieved from <http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=2693>
- Criminal Procedure Law Of The People's Republic Of Republik Rakyat China DPR External. (n.d.). Retrieved from <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/2123/pdf>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU no 1 tahun 1946)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU no 8 tahun 1981)
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Mark Introduction)*, penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, Juli 2001)
- Mark VanHoecke (ed.), *Epistemology and Methodology in Comparative Law* (Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2004), khususnya lima bagian buku karya Alan Watson, H Patrick Glenn, Marek Zirk-Sadowski, Geoffrey Samuel, dan Juha Karho Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta: UGM Press, 2016)
- M. Yahya Harahap. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pembahasan Permasalahan an Penerapan Kitap Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* (n.d.). *Perbandingan pelaksanaan pidana mati berdasarkan KUHP*. *Journal of UIN Sunan Gunung Djati*. Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id>
- Nusaputra. (n.d.). *Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial*. Retrieved from <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Shevy, M. (2024). *Perbandingan penerapan restoratif justice*. *Jurnal Hukum De Lege Ferenda*, 2(1), 31-34. Retrieved from <https://mslawfirm.com>
- Sugiyatmo, A., & Sumanto, L. (n.d.). *Perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati*. *J-Innovative*. Retrieved from <http://j-innovative.org>
- The Enigma of Comparative Law, hlm. 46; Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, edisi dua, 1999)
- Transparency International. (n.d.). *In focus*. Retrieved from http://www.transparency.org/news_room/in_focus/e
- Unimal. (n.d.). *Perbandingan penerapan restoratif justice*. *Reusam*. Retrieved from <http://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/14834>
- Wikipedia. (n.d.). Retrieved from <http://wikipedia-online.com>